



PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 29/Pdt.G/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 598/34/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga tinggal di Komplek Pepabri, Kota Bengkulu

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



selama 5 tahun, kemudian ke Tengah Padang, Kota Bengkulu selama 9 tahun, kemudian pindah ke Sebakul, Kota Bengkulu selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pepabri dan sempat berpisah pada selama 2 bulan saat Tergugat menjeratuhkan talak kepada Penggugat dan rujuk kembali sebelum berpisah pada akhir Desember 2019;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai 2 orang anak yang bernama:

- Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang lahir di Bengkulu pada 08 Januari 1999;
- Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bengkulu pada 10 Oktober 2003, anak pertama kuliah di Yogyakarta, anak kedua tinggal bersama Tergugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama 16 tahun, akan tetapi sejak Oktober 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:

- a. Sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus hingga persoalan kecil berkembang menjadi persoalan besar;
- b. Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, merasa dirinya paling benar, sering meremehkan Penggugat;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, seperti mencaci maki Penggugat, menghina yang membuat Penggugat sangat tersakiti;
- d. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik mencekik Penggugat;
- e. Tergugat sejak 1 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir batin secara optimal;

5. Bahwa pada 27 Desember 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akibat dari faktor di atas ketika itu terjadi pertengkaran yang besar antara Penggugat dan Tergugat hingga

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



akhirnya Penggugat tidak tahan lagi dan memutuskan untuk meninggalkan rumah bersama dan pergi ke rumah saudara kandung Penggugat di Bumi Ayu, Kota Bengkulu kemudian pergi ke rumah saudara kandung Penggugat di Tengah Padang, Kota Bengkulu hingga sampai sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;

7. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan Syahputra, S.H., CM.) tanggal 20 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 1996 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga berpindah-pindah dan terakhir tinggal di Komplek Pepabri dan sempat berpisah selama 2 bulan saat Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan rujuk kembali sebelum berpisah pada akhir Desember 2019;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bengkulu pada 08 Januari 1999;
 - Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, yang lahir di Bengkulu pada 10 Oktober 2003, anak pertama kuliah di Yogyakarta, anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa tidak benar sejak Oktober 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yang benar sejak 2 bulan terakhir bulan Desember 2019;
- Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena persoalan kecil berkembang menjadi persoalan besar;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa benar penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, merasa dirinya paling benar, sering meremehkan Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, seperti mencaci maki Penggugat, menghina yang membuat Penggugat sangat tersakiti, yang ada pada bulan Desember 2019, sebelumnya tidak ada Tergugat lakukan;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik mencekik Penggugat, yang benar Tergugat ada melontarkan omongan kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat sejak 1 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, tetapi yang tidak Tergugat berikan lagi sejak tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa benar sejak tanggal Oktober 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana faktor tersebut diatas dan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Penggugat hingga sampai sekarang komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin lagi;
- Bahwa tidak benar ada upaya damai dari keluarga kedua belah pihak;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat kecuali tentang penyebab pertengkaran yang tersebut point 4 a sampai dengan 4 e Penggugat membenarkan seperti yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/34/X/1996 tanggal 21 Oktober 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga ke persidangan, masing-masing sebagai berikut:

Saksi 1 **Saksi Pertama Penggugat**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS SDN Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Komplek Pepabri Kota Bengkulu selama 5 tahun, kemudian ke Tengah Padang Kota Bengkulu selama 9 tahun, kemudian pindah ke Sebakulu Kota Bengkulu selama 3 tahun, kemudian pindah ke Pepabri dan sempat berpisah selama 2 bulan saat Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan rujuk kembali sebelum berpisah pada akhir Desember 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak pertama kuliah di Jogja dan anak kedua tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 2 bulan terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 27 Desember 2019;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya Sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus hingga persoalan kecil berkembang menjadi persoalan besar, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, merasa dirinya paling benar, sering meremehkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik mencekik Penggugat, Tergugat sejak 1 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir dan batin secara optimal;
- - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- - Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi 2 **Saksi Kedua Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Komplek Pepabri Kota Bengkulu selama 5 tahun kemudian ke Tengah Padang Kota Bengkulu selama 9 tahun kemudian pindah ke Sebakul Kota Bengkulu selama 2 bulan saat

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Tergugat menjatuhkan talak kepada Penggugat dan rujuk kembali sebelum berpisah pada akhir Desember 2019

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 2 orang anak pertama kuliah di Yogyakarta dan anak ke dua ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lebih
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 Desember 2019
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat tTergugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tanggal 27 Desember 2019;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya sering terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus hingga persoalan kecil berkembang menjadi persoalan yang besar, Tergugat tidak mau mendengar pendapat Penggugat, merasa dirinya paling benar, sering meremehkan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan verbal, seperti mencaci maki Penggugat, menghina yang membuat Penggugat sangat tersakiti, Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik mencekik Penggugat, Tergugat sejak 1 tahun terakhir tidak memberi nafkah lahir batin secara optimal;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah sulit untuk dirukunkan;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya di persidangan, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan karena Tergugat mencukupkan dengan pembuktian yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan pada tanggal 12 Februari 2020 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap menggugat cerai dari Tergugat dan gugatan Penggugat mohon dikabulkan sedangkan kesimpulan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat, tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 26 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang bahwa pada sidang pertama tanggal 15 Januari 2020 Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berpendirian tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Irwan Syahputra, S.H., CM.) tanggal 20 Januari 2020, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya posita point 4 dan puncak pertengkaran terjadi tanggal 27 Desember 2019 yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu, namun Tergugat membantah sebagian penyebab terjadinya pertengkaran dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, menurut pendapat Majelis Hakim kepada Penggugat tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat dan dua orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama Penggugat** dan **Saksi Kedua Penggugat**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 598/34/X/1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, tanggal 21 Oktober 1996, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang berkualitas sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syara formil alat bukti saksi, karena saksi-saksi tersebut merupakan saksi yang kenal dengan Penggugat dan Tergugat, secara hukum tidak terlarang menjadi saksi dan telah hadir sendiri di persidangan secara pribadi (*in person*) serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat juga telah memenuhi syarat materil karena keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, tidak mau mendengarkan pendapat Penggugat, mau menang sendiri dan sering meremehkan Penggugat dan Tergugat melontarkan omongan kasar terhadap Penggugat, yang berakibat antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan 175 serta Pasal 308 dan 309 *RBg*, oleh karenanya keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai syarat minimal pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinilai telah mampu membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pertengkaran, sementara itu untuk mendukung dalil bantahan Tergugat tersebut, Tergugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dinilai tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan pengakuan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Oktober 1996 dan telah dikaruniai dua orang anak serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, sudah tidak harmonis lagi karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya sebagaimana yang telah Penggugat uraikan dalam gugatannya posita point 4 dan puncak pertengkaran terjadi tanggal 27 Desember 2019;
3. Bahwa selama kurang lebih 1 bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman bersama dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
4. Bahwa kepada Penggugat dan Tergugat telah diberikan nasehat baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim dan Mediator untuk rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi karena sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu sebagai indikasi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam yang menyebabkan mereka gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



yaitu untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat telah beralasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas yang dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya sampai saat ini tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp. 306.000 ,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh Nusri Batubara, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, M. Sahri, S.H., M.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H., M.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

M. Sahri, S.H., M.H.

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H., M.HI.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- ATK Perkara	: Rp	75.000,-
- Panggilan	: Rp	185.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.29/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)